

Akibat Hukum Ketiadaan Proses Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam

Ade Pratiwi Susanty

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

*Correspondence: E-mail: ade_pratiwi.susanty@yahoo.co.id

Abstrak

Sengketa keluarga dalam konteks hukum Islam merupakan persoalan yang kerap muncul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar suami istri. Salah satu pendekatan penyelesaian yang dianjurkan adalah melalui mediasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari ketiadaan proses mediasi dalam perkara sengketa keluarga Islam, khususnya perceraian, serta pentingnya penerapan iktikad baik dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan prosedur wajib yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, dan ketiadaan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa dapat menyebabkan putusan dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, keberadaan mediasi sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga, meminimalisasi konflik, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi prosedur formal, melainkan juga sarana substantif dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam sengketa keluarga Islam.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received:

11/04/2025

First Revised: 15/05/2025

Accepted: 18/06/2025

Publication Date: 30/06/2025

Kata Kunci:

Mediasi, Sengketa Keluarga Islam, PERMA No. 1 Tahun 2016, Akibat Hukum, Iktikad Baik



Copyright (c) 2025, Ade Pratiwi Susanty

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi diberi fitrah oleh Allah SWT untuk memiliki perasaan kasih sayang dengan lawan jenis dan naluri untuk memiliki keturunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur kehidupan manusia termasuk dalam hal hubungan antar lawan jenis. Proses yang harus dilalui oleh pasangan untuk mendapatkan keturunan adalah dengan melangsungkan sebuah perkawinan. Selain untuk melanjutkan keturunan, sebuah perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Hanif & Ulya, 2023).

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara suami-istri sejak dilangsungkan ijab-qabul. Pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat materiil maupun immaterial harus dilakukan secara adil dan makruf sehingga mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia secara permanen. Hak dan kewajiban perkawinan apabila tidak ditunaikan dengan baik dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan kecil dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian (Marwa, 2021).

Perselisihan dalam keluarga muncul ketika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak-pihak dalam keluarga. Hal ini menggambarkan situasi pro dan kontra terhadap kesepakatan yang dibuat. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dorongan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, termasuk dalam lingkup keluarga. Konflik keluarga sering terjadi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara optimal, terutama saat tanggung jawab dalam keluarga tidak dilaksanakan dengan baik (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021).

Berbagai konflik keluarga dapat terjadi dalam bentuk konflik antara suami istri, antara anak dan orang tua, serta antar saudara kandung. Faktor penyebabnya beragam, seperti kecemburuan, pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan, permasalahan anak, masa lalu, tanggung jawab yang diabaikan, kekerasan, ekonomi, dan faktor biologis (Listamin, Montodan, & Arsyad, 2018).

Dalam Islam, merujuk pada QS. An-Nisa: 34-35, dianjurkan penyelesaian konflik dilakukan dengan cara damai. Islam lebih menganjurkan penyelesaian secara kekeluargaan (*ishlah*) daripada melalui jalur pengadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya sifat dasar individu dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial maupun keluarga (Sayyaf, 2023).

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua proses, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi. Proses litigasi sering kali lambat, mahal, dan menimbulkan konflik baru, sedangkan non-litigasi melalui mediasi dianggap lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan antar pihak (Sayyaf, 2023).

Untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, diperlukan perjanjian pranikah sebagai bentuk kesiapan dan tanggung jawab bersama. Jika konflik muncul, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan. Namun, jika konflik berkembang menjadi percekocokan atau perceraian, diperlukan pihak ketiga seperti mediator (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021).

Mediasi adalah prosedur penengahan oleh pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan damai antar pihak yang bersengketa. Keuntungan mediasi antara lain biaya rendah, waktu singkat, dan penyelesaian damai yang tidak menimbulkan permusuhan (Sari, 2017). Dalam masyarakat Indonesia, yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, mediasi sangat relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Saladin, 2017).

Mediasi di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan mediasi di pengadilan diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Keberadaan mediasi di luar pengadilan telah dikenal sejak lama dalam praktik adat, dan kini diperkuat secara yuridis oleh peraturan perundang-undangan (Lestari, 2021).

Budaya musyawarah mufakat juga merupakan bentuk mediasi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini diterapkan melalui peran tokoh masyarakat, agama, dan

adat dalam menyelesaikan konflik keluarga secara non-litigasi (Awaludin, 2021). Al-Qur'an juga mengakui mekanisme penyelesaian sengketa seperti tahkim dan sulh sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan (Sururie, 2012).

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian perkara, menekan biaya, dan mengurangi beban pengadilan. Mediator berperan sebagai fasilitator dan tidak mencampuri isi kesepakatan (Handayani & Syaflawar, 2017).

2. Metodologi

Penelitian hukum merupakan proses analisis yang mencakup metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dan memberikan solusi atas permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan (Purwati, 2020, hlm. 4).

Dalam makalah ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian ini bertumpu pada bahan pustaka sebagai data utama, yang dalam metodologi penelitian hukum dikategorikan sebagai data sekunder. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya (Soekanto, 2003, hlm. 13).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mediasi Non-Litigasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam

Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”, menunjuk pada peran pihak ketiga yang netral dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa. Mediator diharapkan menjaga kepentingan para pihak secara adil, guna membangun kepercayaan dalam proses penyelesaian konflik. Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus, mediasi adalah proses menjembatani dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutnya sebagai proses penyertaan pihak ketiga sebagai penasihat dalam menyelesaikan perselisihan (Abbas, 2009; Gilmour, Hand, & McKeown, 2007; Kamaruddin, 2018).

Dalam konteks hukum, mediasi didefinisikan sebagai proses damai yang melibatkan pihak ketiga guna memberikan solusi yang diterima bersama. Goodpaster menjelaskan mediasi sebagai bentuk negosiasi imparial, di mana pihak ketiga membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka untuk menemukan solusi yang disepakati bersama (Darmawati, 2014).

Dalam penyelesaian sengketa, Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak yang bersengketa, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam Alquran disebutkan QS An-Nisa/ 4: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam studi al-Qur'an, *nusyuz* dan *syiqaq* merupakan dua bentuk konflik rumah tangga yang diselesaikan dengan pendekatan *islāh*, atau perdamaian. Al-Qur'an mengajarkan bahwa *nusyuz* harus ditangani secara bertahap dengan pendekatan edukatif, sedangkan *syiqaq* diatasi dengan mengutus hakim atau juru damai dari kedua belah pihak, sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nisa. Imam Syirazi mendefinisikan *nusyuz* sebagai sikap istri yang

durhaka, angkuh, dan mengabaikan tanggung jawabnya kepada suami. Namun, menurut nash al-Qur'an dan Hadits, nusyuz juga dapat terjadi pada suami, yakni ketika suami maupun istri tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam rumah tangga sesuai dengan perintah Allah SWT (Ghazali, 2007).

Sementara itu, *syiqaq* berarti pertengkaran antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Konflik ini biasanya muncul karena salah satu atau kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan (Syarifuddin, 2009).

Dalam hukum Islam, prosedur mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan keluarga disebut *al-sulh*, yang berarti menyelesaikan, dalam hal ini dengan melibatkan seorang hakim. Proses dan fakta masyarakat berbeda. Tahapan mediasi tidak diperlukan jika pasangan dapat mengatasi konflik dalam keluarga mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, mereka hanya dapat menyelesaikan masalah dengan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya, dan tidak ada proses selanjutnya. Namun, ketika konflik tidak dapat diselesaikan secara bersamaan, keluarga membutuhkan seorang mediator atau hakim keluarga yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, tahapan tertentu dalam proses mediasi ini diperlukan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Langkah pertama dalam proses mediasi keluarga adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk hadir di hadapan mediator. Kerelaan ini mencerminkan kesiapan dan keterbukaan mereka dalam menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga, karena mereka tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Setelah itu, proses selanjutnya adalah upaya perdamaian oleh mediator dengan mengidentifikasi akar permasalahan yang memicu konflik. Salah satu bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan adalah pembuatan perjanjian perkawinan baru antara kedua pihak, sebagai upaya mengoptimalkan dan mengantisipasi terciptanya kembali keluarga yang harmonis, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021).

Proses ketiga dimulai ketika titik tengah ditemukan. Proses ini memerlukan persetujuan dari masing-masing keluarga yang bermasalah dengan solusi yang ditawarkan oleh mediator. Mediator bertindak sebagai titik tengah netral dan tidak memihak kepada siapapun, dan bertanggung jawab untuk menemukan solusi yang sesuai untuk masing-masing keluarga. Setelah semua keluarga menyetujui proses ini, proses keempat atau proses lanjutan dapat dimulai. Pihak mediator di masyarakat biasanya adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat, seperti kyai, kepala dusun, atau bahkan mungkin hakim atau anggota keluarga yang dapat dipercaya. Proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah dilakukan daripada proses di pengadilan.

3.2 Mediasi di Pengadilan Agama dan Akibat Hukumnya dalam Sengketa Keluarga Islam

Pasangan suami isteri sering mengalami konflik keluarga karena Perkawinan adalah ikatan dua orang yang berbeda yang diikat dengan akad *mitsaqan ghalidzan* untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika kita seorang muslim, kita harus mengikuti ajaran Islam dan menjadikan keluarga produktif adalah cita-cita semua keluarga. Mengingat bahwa manusia terdiri dari salah dan dosa, setiap keluarga baik suami isteri harus memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, karena pernikahan adalah amal ibadah untuk menyempurnakan separuh agama seseorang. Oleh karena itu, pernikahan adalah amal ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Selanjutnya, di Indonesia, pelebagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (court-connected mediation) juga tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila keempat Pancasila ini menghendaki agar upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam semangat kekeluargaan. Artinya, setiap sengketa hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian antarpihak untuk memperoleh kesepakatan bersama (Mustakid, 2019).

Pada awalnya, pelaksanaan mediasi di pengadilan bersifat fakultatif (sukarela), namun kini telah berkembang menjadi bersifat imperatif (wajib). Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian para pihak. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengharuskan hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukum untuk mengikuti prosedur mediasi. Jika hakim tidak memerintahkan mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3), maka dianggap melanggar peraturan perundang-undangan (Mustakid, 2019).

Diwajibkannya mediasi, terutama dalam kasus sengketa perkawinan seperti perceraian, sangat menguntungkan para pihak karena melalui mediasi mereka dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan dan menyelesaikan masalah yang menyebabkan keretakan rumah tangga, yang menjaga keutuhan rumah tangga. Namun perlu diingat, bahwa dalam sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak jarang pada saat persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, sedangkan pihak lainnya tidak diketahui keberadaannya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk me-manggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi (PERMA RI No. 1 Tahun 2008).

Dalam menyikapi realita ini, maka kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada beberapa point penting yang menjadi pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yaitu: *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. *Ketiga*, adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Terkait dengan hal ini, dalam Pasal 7 dinyatakan:

1. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
2. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2(dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Selanjutnya, apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi. Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu, wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka menimbulkan akibat hukum putusan batal demi hukum.

4. Simpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di luar pengadilan terdiri dari empat tahapan, yaitu dimulai dari adanya rasa kerelaan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk melibatkan mediator, dilanjutkan dengan proses perdamaian melalui perjanjian atau kesepakatan bersama, serta diakhiri dengan solusi yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini, iktikad baik menjadi prinsip penting dalam mediasi karena dapat membantu menyelesaikan konflik yang tidak lagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ketika konflik dalam keluarga semakin kompleks dan menimbulkan kekacauan, mediasi dengan iktikad baik menjadi solusi utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, diwajibkannya mediasi, khususnya dalam perkara sengketa perkawinan seperti perceraian, membawa manfaat besar karena dapat menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak serta mencegah keretakan rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan revisi dari PERMA No. 1

Tahun 2008. Beberapa poin penting dalam PERMA tersebut antara lain pemangkasan waktu mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari, kewajiban kehadiran langsung para pihak dalam mediasi, serta pengaturan mengenai iktikad baik dan akibat hukum bagi pihak yang tidak menunjukkan iktikad baik. Dengan demikian, seluruh perkara perdata di pengadilan harus terlebih dahulu ditempuh melalui upaya mediasi, dan apabila tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum terhadap putusan yang dihasilkan.

5. Daftar Pustaka

Buku:

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014).

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Jurnal:

Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek, Jakarta, CV. Jakad Media Publishing, Tahun 2020.

Darmawati H, Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Jurnal Wawasan Keislaman, journal3.uin-alauddin.ac.id, Tahun 2014.

Dodo Mustakid, Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Peradilan Agama, Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Jurisprudance, Volume 1 Nomor, Tahun 2019.

Febri Handayani & Syaflawar, Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Al-Himayah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017.

Hamdan Arief Hanif, Nailah Hikmatul Ulya, Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi, Jcrs (Journal Of Community Research And Service), Vol. 7 No. 1, January 2023.

Kamaruddin, "Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga", Jurnal Al-'Adl, Vol. 11 No. 2, Juli 2018.

Listamin B, La Ode Montodan Muh. Arsyad, "Konflik Perkawinan dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat," Neo Societal, Vol. 3, No. 2. (2018).

Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac McKeown (eds), Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007).

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021.

Norzulaili Mohd Ghazali, Nussyuz, Siquaq, dan Hakam menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur. Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007)

Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 12 Tahun 2012.

Rika Lestari, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Vol. 21 No. 2.

Robi Awaludin, Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, journal.unugiri.ac.id. Vol. 4, No. 2, Tahun 2021.

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Jawa Timur, Vol.9, No 2, Tahun 2023.

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, Harmonisasi Mediasi (Studi Pemikiran Zamakhsyari Dalam Tafsir Al-Kasysyāf), *Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Institute of Islamic Boarding School KH Abdul Chalim, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.

Septi Wulan Sari, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* is published by Faculty of Sharia and Law (FASIH), State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, East Java, Indonesia, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017.

Sulistiyawati, Erie Hariyanto, Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, E-ISSN: 2502-6593.

Tomy Saladin, Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama, *Mahkamah Jurnal kajian Hukum Islam*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol.2, No.2, Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.